

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan pendapat hukum yang telah penulis uraikan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Penyidik dari Polres Purwakarta telah dianggap tepat, hal ini ditinjau dari uraian yang telah disampaikan perihal terpenuhinya unsur-unsur Pasal tersebut oleh tersangka dikaitkan dengan keterangan-keterangan yang tersangka sampaikan dalam berita acara pemeriksaan di hadapan Penyidik Polres Purwakarta. Sedangkan penerapan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Penyidik dari Polres Purwakarta tidak dapat menjerat tersangka untuk dijatuhi hukuman pidana, hal ini ditinjau dari uraian yang telah disampaikan mengenai tidak terpenuhinya salah satu unsur Pasal tersebut oleh tersangka dikaitkan dengan keterangan-keterangan yang tersangka sampaikan dalam berita acara pemeriksaan di hadapan Penyidik Polres Purwakarta. Selain itu Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta dapat menerapkan Pasal Penyertaan yaitu Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. terhadap tersangka.

2. Tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Purwakarta adalah dengan mencari tersangka bernama Medi sebagai pemilik narkoba tersebut. Pengembangan dalam kasus narkoba seharusnya dapat menemukan pemilik langsung atau pemasok utama (bandar) agar dapat memutuskan rantai peredaran narkoba.

B. Rekomendasi

1. Jajaran Polres Purwakarta dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkotika jangan hanya mengandalkan program pelaksanaan sosialisasi dan advokasi saja. Perlu dirancang pemikiran baru agar lebih aktif dan efektif lagi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah Purwakarta.
2. Pelaku penyalahguna narkotika atau obat-obat terlarang umumnya dijerat sanksi pidana dan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan, yang mengakibatkan overkriminalisasi. Karena itu, pola penanganan pengguna narkoba ini sudah saatnya diubah melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika yang baru.
3. Penguatan regulasi melalui revisi UU Narkotika termasuk penguatan institusi, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi keharusan agar pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan berbagai modusnya dapat dilakukan secara efektif.